



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 2072 /Kep-DPRD/2/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2/2070/KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kota Medan Nomor 04/ FP-GERINDRA/DPRD-KM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Pergantian Personalia Panitia Khusus, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 100.3.2 / 2070 / Kep-DPRD / 2 / 2023 tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Pendapat Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sekaligus pembentukan Pansus) Tanggal 31 Januari 2023;

(Sekaligus pembentukan Pansus) Tanggal 31 Januari 2023;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 171/1521/Kep-DPRD-MDN/1/2023, tanggal 31 Januari 2023;
4. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tanggal 14 Februari 2023;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 100.3.2/2070/Kep-DPRD-MDN/2/2023, tanggal 14 Februari 2023.
6. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kota Medan Nomor 04/FP-GERINDRA/DPRD-KM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Pergantian Personalia Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2 / 2070 / KEP-DPRD / 2 / 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM



Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2/2072 /Kep-DPRD/2/2023

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2/2070/KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	KETUA	F. PAN
2.	AFIF ABDILLAH, S.E.	WAKIL KETUA	F. NASDEM
3.	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	HENDRI DUIN	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, M.Kom.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
9.	DHIYAUH HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	F. PKS
10.	IRWANSYAH, S.Ag., S.H.	ANGGOTA	F. PKS
11.	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	F. PAN
12.	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	F. HANURA,PSI,PPP

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.